

**EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA DI KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat- Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh:
DINDA KHAIRUNISA
2135009

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI,
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat – Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

PENYUSUN

**DINDA KHAIRUNISA
NIM. 2135009**

Pembimbing I

**Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D
NIDN. 1004068502**

Pembimbing II

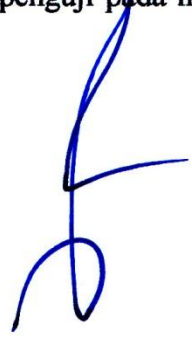
**Almadison, S.H., M.H., CPLC. CPCLE
NIDN. 1003118101**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI,
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2025**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada hari
Rabu tanggal 19 Februari 2025.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Rise Karmilia, SH.,MH.,Ph.D. ()

Sekretaris : Almadison, S.H., M.H., CPLC. CPCLE ()

Anggota 1 : Siska Amelia, S.H., M.H ()

Anggota 2 : Siti Rahma, S.H., M.H ()

Anggota 3 : Fitri Elfiani, SH., MH ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pangaraian



Rise Karmilia, SH.,MH.,Ph.D.
NIDN.1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Khairunisa

NIM : 2135009

Judul Skripsi : Efektifitas Penerapan Asas Primum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Di Kabupaten Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Kumu Deli, 19 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Dinda Khairunisa
NIM. 2135009

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia yang berdampak luas terhadap individu maupun masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, yang menyebabkan penerapan asas *Primum Remedium* sering digunakan dalam upaya pemberantasan dan penegakan hukum. Asas ini menekankan bahwa hukum pidana menjadi langkah utama dalam menangani kejahatan, termasuk bagi pengguna narkoba yang sering kali dikenakan sanksi pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan asas *Primum Remedium* terhadap pengguna narkoba dalam sistem peradilan pidana serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan sumber data dari studi kepustakaan serta wawancara dengan aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Data diambil dari Sat Resnarkoba Polres Rokan Hulu dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *primum remedium* melalui sanksi pidana penjara belum efektif. Dari 34 kasus penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri pada tahun 2023 dan 13 kasus pada tahun 2024, seluruhnya dijatuhi hukuman penjara, sementara rehabilitasi hanya diberikan kepada 2 orang pada tahun 2024. Hal ini menimbulkan masalah seperti *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan (overkapasitas 109%) dan tidak menyelesaikan akar masalah adiksi. Faktor penghambat meliputi: (1) ambiguitas regulasi dalam membedakan pengguna dan pengedar narkoba; (2) minimnya fasilitas dan tenaga ahli rehabilitasi; (3) stigma masyarakat terhadap pecandu; serta (4) praktik penegakan hukum yang belum optimal. Kesimpulan penelitian ini merekomendasikan agar penegakan hukum beralih ke pendekatan *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir) dengan prioritas rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkoba, sesuai amanat UU No. 35 Tahun 2009. Perlu sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat sistem rehabilitasi, edukasi, serta revisi regulasi yang lebih jelas. Temuan ini diharapkan menjadi dasar kebijakan hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pemulihan.

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum Pidana, Asas Primum Remedium, Penyalahgunaan Narkoba, Pemidanaan, Rehabilitasi*

ABSTRACT

Narcotics abuse is one of the serious problems in Indonesia that has a wide impact on individuals and society. In the Indonesian legal system, narcotics crime is categorized as an extraordinary crime, which causes the application of the Primum Remedium principle to be often used in eradication and law enforcement efforts. This principle emphasizes that criminal law is the main step in dealing with crime, including for drug users who are often subject to imprisonment. This research aims to analyze how the application of the Primum Remedium principle against narcotics users in the criminal justice system and evaluate its effectiveness in reducing the number of narcotics abuse. The research methods used are normative juridical and empirical juridical approaches, with data sources from literature studies and interviews with law enforcement officials at Pasir Pengaraian District Court. Data was taken from the Drug Unit of the Rokan Hulu Police and the Directory of Supreme Court Decisions of the Pasir Pengaraian District Court in 2023-2024. The results showed that the application of the primum remedium principle through imprisonment sanctions has not been effective. Of the 34 cases of drug abuse for oneself in 2023 and 13 cases in 2024, all were sentenced to imprisonment, while rehabilitation was only given to 2 people in 2024. This has led to problems such as overcrowding in correctional institutions (109% overcapacity) and does not solve the root causes of addiction. The inhibiting factors include: (1) regulatory ambiguity in distinguishing between drug users and dealers; (2) lack of rehabilitation facilities and experts; (3) community stigma towards addicts; and (4) suboptimal law enforcement practices. The conclusion of this study recommends that law enforcement shift to an ultimum remedium approach (criminal law as a last resort) with the priority of medical and social rehabilitation for drug users, as mandated by Law No. 35/2009. Synergy between the government, law enforcement, and the community is needed to strengthen the rehabilitation system, education, and revision of clearer regulations. These findings are expected to be the basis for a just and recovery-oriented criminal law policy.

Keywords: *Criminal Law Effectiveness, Primum Remedium Principle, Narcotics Abuse, Punishment, Rehabilitation*

KATA PENGANTAR

“Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kelapangan dan kemudahan di dalam penulisan Skripsi penulis, serta dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulisan Skripsi yang berjudul **”EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN ROKAN HULU”** dapat penulis selesaikan dengan baik.

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, serta doa baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M. Pd selaku Rektor Civitas Akademik Universitas Pasir Pengaraian
2. Bapak Zulkifli, SH., MH, C.L.A, selaku Wakil Rektor 1 Civitas Akademik Universitas Pasir Pengaraian
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum., Ph.D Selaku Dekan Fakultas Hukum Civitas Akademik Universitas Pasir Pengaraian, dan juga selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran

dalam membimbing Penulis selama proses penyelesaian proposal penelitian dan penulisan skripsi, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, yang juga selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan standar kepenulisan yang berlaku.
5. Seluruh Staf Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmu serta wawasannya kepada penulis sejak semester 1 hingga semester 7.
6. Orangtua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang dukungan yang amat sangat banyak baik secara materil ataupun moril, serta kakak dan adik tercinta terimakasih atas dukungannya kepada penulis.

Sebelum mengakhiri kata pengantar ini penulis ingin meminta maaf dari lubuk hati yang terdalam, bilamana selama 7 semester yang penulis habiskan menimba ilmu di Fakultas Hukum terdapat perlakuan, perbuatan, sikap, adab dan moral yang tidak pantas sebagai mahasiswi. Penulis sangat bersyukur bisa menjadi bagian keluarga besar Fakultas Hukum dan tidak terbayangkan bahwa penulis akan bertemu dan diajar oleh dosen-dosen hebat, peduli dan sangat penyayang terhadap mahasiswa dan mahasiswinya. Seluruh pengalaman yang penulis dapat selama kuliah akan menjadi pelajaran dan kenangan yang tidak akan pernah bisa penulis lupakan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sekali lagi memohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini dan untuk pelajaran penulis kedepannya. Semoga seluruh kebaikan bapak & ibu dosen Fakultas Hukum menjadi ladang amal jariyah yang menuntun langkah kakinya kesurga, Amin Ya Rabbal Alamin..

“Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh”

Rokan Hulu, 19 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	
ABSTRAK	vii
ABSTRACK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual	13
1.5 Kerangka Konseptual	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pidana	22
2.2 Pengertian Efektivitas.....	27
2.3 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	28
2.4 Pengertian Narkotika	33
2.5 Ketentuan Tentang Tindak Pidana Narkotika	38
2.6 Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Pendekatan Masalah	45
3.2 Sumber dan Jenis Data	46
3.3 Penentuan Narasumber.....	48
3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	49
3.5 Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Penerapan Asas <i>Primum Remedium</i> Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Rokan Hulu	51
4.2 Analisis Efektivitas penerapan Asas <i>Primum Remedium</i> Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Teori Penegakan Hukum Pidana	62
4.3 Faktor-Faktor Penghambat Hakim Dalam Menjatuhi Putusan Pidana...	77
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Rokan Hulu yang Diberikan Hak Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pada Tahun 2023 sampai dengan 2024.....	10
Tabel 1.2 Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Rokan Hulu yang Sudah Dijatuhi Vonis Pidana Kurungan atau Penjara Oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Pada Tahun 2023 dan 2024.....	10